



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 24 TAHUN 2022**

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa zakat, infak harus dikelola secara tepat dan benar sesuai dengan ajaran Syariat Islam;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat dan infak sebagai potensi ekonomi umat Islam dalam Kabupaten Bireuen perlu mengatur mekanisme pengelolaan dalam satu aturan tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 110, Pasal 121 dan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa untuk pengelolaan zakat dan infak secara optimal dan sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat dinās pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
8. Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta waqaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian di Kabupaten Bireuen.
9. Ketua Badan Baitul Mal adalah Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta waqaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan peningkatan dan pengembangan serta mengkoordinir pengelolaan di bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan aset daerah.
14. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
15. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur di dalam qanun.
16. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
17. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat dan/atau infak.
18. Asnaf adalah delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

19. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan tugas mengumpulkan zakat pada muzakki di instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditentukan oleh Bupati Bireuen untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen.
21. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah sumber penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bireuen.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat dan Infak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengumpulan Zakat;
- b. Mustahik Zakat;
- c. Zakat Produktif;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- e. Pengelolaan Infak;
- f. Penggunaan Dana Infak;
- g. Pencairan dan Penyaluran Dana Zakat dan Infak;
- h. Laporan Penerimaan Zakat dan Infak;
- i. Biaya Operasional; dan
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 4

- (1) Penerimaan Zakat merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus Kabupaten Bireuen yang pengelolaannya menjadi kewenangan Badan BMK sesuai dengan aturan Syariat Islam.
- (2) Penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dan/atau disetor ke rekening khusus Zakat pada BPKD.
- (3) Penerimaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui UPZ, bendahara pengeluaran dan/atau Kuasa BUD, atau melalui setoran langsung tunai oleh Muzakki.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran gaji untuk Pejabat Negara, ASN, pegawai instansi vertikal, Karyawan BUMN, BUMD, yang bekerja di wilayah Kabupaten Bireuen dikenakan pemotongan Zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya diatas Nishab Zakat Penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat Negara, ASN, pegawai instansi vertikal, Karyawan BUMN dan BUMD, karyawan badan usaha dan yayasan yang bukan beragama Islam serta badan usaha, yayasan yang bukan dimiliki orang Islam; dan
 - b. Pejabat Negara, ASN, pegawai instansi vertikal, Karyawan BUMN dan BUMD, karyawan badan usaha serta yayasan yang penghasilannya tidak mencapai nishab.
- (3) Pemotongan Zakat penghasilan Pejabat Negara, ASN, pegawai instansi vertikal, karyawan BUMN dan BUMD dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk.
- (4) Zakat yang bersumber dari penghasilan Pejabat Negara, ASN, pegawai instansi vertikal, karyawan BUMN dan BUMD dikumpulkan oleh UPZ yang seluruhnya dikelola dan disalurkan oleh BMK Bireuen sesuai asnaf (senif) setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di dalam Kabupaten Bireuen yang penghasilannya dan/atau harta simpanannya serta keuntungan badan usaha telah memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui BMK Bireuen.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki, membayar Infak sebesar 1% (satu perseratus) dari gaji/penghasilan bulanan kepada BMK Bireuen sesuai dengan ketentuan Syariat.

- (3) Muzakki yang telah mencapai nishab dapat menyetor ke rekening khusus zakat pada BPKD atau langsung tunai ke BMK Bireuen untuk selanjutnya bendahara penerimaan Sekretariat BMK menyetor kembali ke rekening khusus zakat dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Bagi pelaku usaha yang rajin membayar Zakat melalui BMK diberikan penghargaan berupa Zakat Award.
- (5) Zakat yang dibayar dapat menjadi faktor pengurang Pajak Penghasilan (PPH).

BAB IV MUSTAHIK ZAKAT

Pasal 7

Penyaluran zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam terdiri dari asnaf (senif) sebagai berikut:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. muallaf;
- e. riqab;
- f. gharimin;
- g. fi sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

Pasal 8

- (1) Definisi dan cakupan isi senif sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah.
- (2) Senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa orang per individu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Besaran dana zakat untuk masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dewan Pertimbangan Syariah.
- (4) Zakat dapat disalurkan dalam bentuk uang, barang dan jasa.

Pasal 9

- (1) Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berhak menerima hak Amil sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya operasional dan gaji bagi anggota Dewan Pengawas, anggota Badan BMK, pegawai Sekretariat BMK yang tidak cukup tersedia dalam APBK serta hak amil bagi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) instansi pemerintah atau swasta dapat diambil dari senif amil atau infak secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.

BAB V ZAKAT PRODUKTIF

Pasal 10

- (1) Zakat dapat disalurkan dalam bentuk program zakat produktif untuk bantuan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin.

- (2) Penyaluran zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk modal usaha sebagai hak milik dengan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada penerima yang memiliki usaha dan sudah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- (4) Besaran modal usaha sebagai hak milik ditentukan berdasarkan kriteria penerima setelah dilakukan verifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan Ketua Badan BMK.
- (6) Setiap pemohon bantuan modal usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha;
 - b. mempunyai jenis usaha yang jelas;
 - c. mempunyai keterbatasan modal;
 - d. memenuhi kriteria miskin dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bireuen; dan
 - e. tempat usaha berkedudukan di wilayah Kabupaten Bireuen.

Pasal 11

- (1) Penyaluran zakat produktif kepada mustahik miskin diberikan setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan atas nama perorangan atau kelompok yang ditujukan kepada Ketua Badan BMK Bireuen;
 - b. surat keterangan miskin dari Keuchik;
 - c. surat keterangan tempat usaha dari Keuchik;
 - d. surat rekomendasi dari Camat;
 - e. surat pernyataan bersedia membeli barang atau alat sesuai permohonan;
 - f. fotokopi KTP dan KK; dan
 - g. fotokopi buku rekening Bank Aceh Syariah (pada saat dibutuhkan).
- (3) Bagi pemohon yang telah memenuhi kelengkapan syarat administrasi selanjutnya dilakukan survey, analisa kelayakan dan analisa kebutuhan oleh Tim Verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan BMK melakukan penetapan penerima.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk tujuan pengawasan.

BAB VII
PENGELOLAAN INFAK

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 13

- (1) Penerimaan Infak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus Kabupaten Bireuen yang pengelolaannya menjadi kewenangan Badan BMK sesuai dengan aturan Syariat Islam dan peraturan lainnya.
- (2) Penerimaan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dan/atau disetor ke rekening khusus Infak pada BPKD.
- (3) Penerimaan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara;
 - a. pemotongan melalui bendahara pengeluaran dan/atau Kuasa BUD; dan
 - b. setoran langsung tunai.

Bagian Kedua
Sumber Infak

Pasal 14

- (1) Infak dikenakan kepada :
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya yang terkena pengadaan tanah oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. ASN, pegawai instansi vertikal, Karyawan BUMN, BUMD dan karyawan swasta yang bekerja di wilayah Kabupaten Bireuen yang gajinya belum mencapai Nishab Zakat; dan
 - d. para pelaku usaha yang melakukan usahanya di Kabupaten Bireuen.
- (2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari harga jual tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya, dengan nilai transaksi di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Besaran Infak bagi ASN, pegawai instansi vertikal, karyawan BUMN, BUMD dan karyawan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar 1 % (satu perseratus) dari gaji/penghasilan bulanan.
- (5) Bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat membayar infak sesuai dengan ketentuan syariat.
- (6) Bagi pelaku usaha yang rajin menyetor infak melalui BMK diberikan Infak Award.

Bagian Ketiga
Pemotongan Infak

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran gaji untuk ASN dan non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dikenakan pemotongan Infak atas Penghasilan sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji.
- (2) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai penghasilan sesuai dengan Upah Minimum Regional.
- (3) Pemotongan Infak atas Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPK Kabupaten Bireuen.
- (4) Setiap pembayaran gaji untuk karyawan swasta, pejabat dan pegawai pada instansi vertikal, lembaga, TNI, Polri, BUMN dan BUMD, yang bekerja di wilayah Kabupaten Bireuen dikenakan pemotongan infak sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji.
- (5) Pemotongan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi, badan dan lembaga yang bersangkutan dan selanjutnya disetor ke rekening khusus Infak pada BPKD.

Bagian Keempat
Penerimaan Infak dari Rekanan Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap pencairan dana melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten dikenakan pemotongan Infak sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan memberikan tanda bukti pembayaran Infak.
- (2) Pemotongan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kelima
Setoran Langsung Tunai

Pasal 17

- (1) Penerimaan Infak dengan cara Setoran Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dapat bersumber dari selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penerimaan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke bendahara penerimaan pada Sekretariat BMK dengan diberi bukti setoran.
- (3) Bendahara penerimaan pada Sekretariat BMK wajib segera menyetorkan setiap setoran infak yang diterima ke rekening khusus infak pada BPKD.

BAB VIII
PENGUNAAN DANA INFAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk;
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. investasi sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan
 - c. penyertaan modal;
 - d. kemaslahatan umat.
- (2) Penyaluran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.

Pasal 19

Penggunaan dana infak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. bantuan uang;
- b. bantuan barang, alat kerja; dan
- c. jasa dan/atau bentuk lainnya.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 20

- (1) Penggunaan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa modal usaha dan/atau dalam bentuk lain dapat diberikan kepada mustahik di bidang:
 - a. usaha rumah tangga;
 - b. usaha pertanian;
 - c. usaha perkebunan;
 - d. usaha peternakan;
 - e. usaha kelautan dan perikanan;
 - f. usaha mikro; dan
 - g. bantuan pada bidang usaha/jasa lainnya.
- (2) Untuk mendapatkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal.
- (3) Bantuan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan menjadi hak milik atau pinjaman kepada perorangan atau kelompok.
- (4) Besaran bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kajian Badan BMK dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Besaran bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk hak milik maksimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dalam bentuk pinjaman maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (6) Bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai pinjaman wajib dikembalikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun ke rekening khusus infak pada BPKD dengan menyampaikan bukti setoran kepada BMK.
- (7) Penerima pinjaman yang dinilai berhasil mengembangkan usahanya berdasarkan analisa petugas pendamping dari Tim Pengelolaan Infak, dapat diberikan bantuan lanjutan pada tahun berikutnya dengan besaran satu kali bantuan sebelumnya;
- (8) Dalam hal penyaluran dana infak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai hak milik atau pinjaman, Badan BMK membentuk Tim Pengelolaan Infak yang bertugas melakukan verifikasi dan pendampingan.
- (9) Tim Pengelolaan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari unsur Badan BMK dan unsur Sekretariat BMK yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan BMK.
- (10) Dalam hal penerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak mengembalikan pinjaman setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka yang bersangkutan tidak akan pernah mendapat bantuan dari BMK Bireuen.

Pasal 21

- (1) Tim Pengelolaan Infak dapat melakukan pendampingan pada saat penerima melakukan pembelian barang sesuai dengan permohonan penerima, baik perorangan atau kelompok.
- (2) Khusus untuk penyaluran dana infak dalam bentuk pinjaman dilakukan melalui lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga perbankan Syariah dan koperasi yang ada dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
- (3) Penyaluran dana infak dalam bentuk pinjaman selain disalurkan melalui lembaga keuangan mikro Syariah atau lembaga perbankan Syariah dan koperasi dapat dilakukan oleh BMK Bireuen.
- (4) Dalam hal penyaluran dana infak dalam bentuk pinjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro Syariah atau lembaga perbankan Syariah dan koperasi diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Badan BMK dengan lembaga yang bersangkutan.

Pasal 22

Pemohon bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik perorangan maupun kelompok harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha;
- b. mempunyai jenis usaha yang jelas;
- c. mempunyai keterbatasan modal;
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bireuen;
- e. tempat usaha berkedudukan di wilayah Kabupaten Bireuen; dan
- f. tidak sedang menerima bantuan lainnya dalam tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Pemohon yang berhak menerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemohon yang dinilai layak setelah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi, verifikasi faktual oleh Tim Pengelolaan Infak.

- (2) Pemohon yang berhak menerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim Pengelolaan Infak dan ditetapkan oleh Badan BMK.

Pasal 24

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon baik sebagai hak milik atau pinjaman yang disalurkan oleh BMK Bireuen sebagai berikut:

- a. surat permohonan atas nama perorangan atau kelompok yang ditujukan kepada Ketua Badan BMK Bireuen;
- b. surat keterangan tempat usaha dari keuchik;
- c. surat rekomendasi dari camat;
- d. surat pernyataan bersedia membeli barang atau alat sesuai permohonan;
- e. fotokopi KTP dan KK;
- f. fotokopi buku rekening Bank Aceh Syariah (pada saat dibutuhkan);
- g. khusus bantuan dalam bentuk pinjaman harus menyerahkan jaminan/agunan; dan
- h. khusus untuk kelompok dibuktikan dengan dokumen yang autentik.

Pasal 25

Bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disalurkan kepada pemohon dilakukan dengan mekanisme transfer bank penyalur ke rekening pemohon yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Investasi sebagai tabungan dana umat
untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat

Pasal 26

- (1) Badan BMK dapat menggunakan dana infak untuk diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat.
- (2) Penggunaan dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinvestasikan pada lembaga keuangan mikro Syariah dan/atau lembaga perbankan syariah dan badan usaha dalam bentuk pembelian saham, sukuk, pemberdayaan wakaf, usaha ekonomi, kesehatan, deposito syariah dan pendidikan melalui perjanjian kerja sama.
- (3) Pelaksanaan investasi dana infak melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro Syariah dan/atau lembaga perbankan syariah dan badan usaha dilakukan berdasarkan prinsip Syariah dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 27

- (1) Bagi hasil keuntungan dari investasi dana Infak pada lembaga keuangan mikro syariah dan/atau lembaga perbankan Syariah dan badan usaha lainnya menjadi penerimaan Infak BMK.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening khusus infak pada BPKD dengan menyampaikan bukti setoran ke Badan BMK.

Pasal 28

- (1) Pengembalian investasi dana infak dari lembaga keuangan mikro Syariah dan/atau lembaga perbankan syariah dan badan usaha setelah berakhirnya perjanjian kerjasama disetor ke rekening khusus infak pada BPKD dengan pemindahbukuan.
- (2) Bukti penyeteroran pengembalian investasi dana infak diserahkan kepada kuasa BUD dan salinannya disampaikan ke Badan BMK.

Pasal 29

Dalam hal investasi dana infak tidak dapat dikembalikan saat perjanjian kerja sama berakhir karena sebab tertentu maka dilakukan mediasi, jika mediasi tidak tercapai, maka akan ditempuh jalur hukum.

Bagian Keempat Penyertaan Modal

Pasal 30

- (1) Penyaluran Infak dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi penempatan dana infak pada lembaga keuangan syariah, badan kenaziran, dan badan usaha lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

BMK berhak memperoleh dokumen bukti penyertaan modal setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, badan kenaziran, dan badan usaha lainnya.

Pasal 32

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah, badan kenaziran dan badan usaha lainnya menjadi penerimaan Infak BMK.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening khusus Infak pada BPKD dengan menyampaikan bukti setoran ke Badan BMK.

Pasal 33

- (1) BMK dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari penyertaan modal yang telah disertakan pada lembaga keuangan syariah, badan kenaziran, dan badan usaha lainnya jika lembaga yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai lembaga mitra.
- (2) Penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal BMK yang sudah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke rekening khusus Infak pada BPKD dan bukti setoran disampaikan ke Badan BMK.

Bagian Kelima
Kemaslahatan Umat

Pasal 34

- (1) Badan BMK dapat menggunakan dana infak untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
- (2) Dana Infak untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang sasarannya meliputi;
 - a. pembangunan/perbaikan rumah fakir miskin (dhuafa);
 - b. bantuan tanggap darurat untuk masyarakat terdampak bencana alam dan bencana kemanusiaan;
 - c. pendampingan mustahik;
 - d. penelitian serta pengkajian dalam bidang syariat Islam;
 - e. mitigasi perlindungan bagi petani miskin;
 - f. subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil;
 - g. anak-anak balita penyandang disabilitas;
 - h. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh dana Infak melalui program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, masyarakat miskin menyampaikan permohonan kepada Ketua Badan BMK dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan miskin dari keuchik;
 - c. surat rekomendasi camat;
 - d. mempunyai tanah/lokasi milik pemohon yang dibuktikan dengan sertifikat/akta jual beli dan/atau surat keterangan lain yang disetujui oleh keluarganya dengan mengetahui keuchik;
 - e. surat pernyataan rumah milik sendiri di atas tanah milik pemohon dengan mengetahui keuchik (bagi permohonan perbaikan rumah);
 - f. fotokopi KTP dan KK.
- (2) Pembangunan rumah terhadap pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan tipe 36 dengan harga berpedoman pada dinas teknis.
- (3) Perbaikan rumah terhadap pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan dengan biaya maksimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Sebelum dilakukan pembangunan/perbaikan rumah, akan dilakukan verifikasi lapangan oleh BMK/Tim Pengelolaan Infak.
- (5) Setelah pembangunan/perbaikan rumah selesai dilaksanakan, dilakukan serah terima antara BMK dan pemohon disaksikan oleh keuchik/perangkat gampong lainnya.
- (6) Setiap pembangunan/perbaikan rumah wajib dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban.

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh dana Infak melalui program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, masyarakat menyampaikan permohonan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan terdampak bencana alam dan bencana kemanusiaan dari keuchik;
 - c. melampirkan foto bukti dampak bencana alam dan bencana kemanusiaan;
 - d. fotokopi KTP dan KK atau surat keterangan kependudukan.
- (2) Penyaluran bantuan dana bencana alam dan bencana kemanusiaan bagi warga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga yang menerima dampak yang dinilai besar dengan nilai maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Sebelum penyaluran bantuan bencana alam dan bencana kemanusiaan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh BMK/Tim Pengelolaan Infak.

Pasal 37

- (1) Dana Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemahaman Syariat Islam;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pelayanan mustahik;
 - d. pembinaan mustahik dalam bentuk bantuan keuangan untuk fakir, miskin (dhuafa), santri dan siswa miskin, dan anak yatim;
 - e. dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendampingan mustahik.
- (2) Pelaksanaan penggunaan dana infak dan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dana Infak dapat digunakan untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, dengan kegiatan meliputi:
 - a. muzakarah ulama;
 - b. seminar, kajian, forum diskusi, bimbingan teknis tentang zakat, infak, sedekah, harta keagamaan lainnya dan tentang keislaman;
 - c. sosialisasi kesadaran membayar zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - d. kegiatan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan penggunaan dana Infak dan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Untuk memperoleh dana Infak melalui program sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf e, petani miskin menyampaikan permohonan kepada Ketua Badan BMK dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan miskin dari keuchik;
 - c. surat keterangan sebagai petani penggarap lahan dari keuchik;
 - d. fotokopi KTP dan KK.
- (2) Penyaluran bantuan mitigasi perlindungan bagi petani miskin diberikan kepada petani yang gagal panen atau nama lain karena puso, wabah hama penyakit, bencana alam atau sebab lain yang tidak dapat dihindari, dana yang disalurkan maksimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (3) Sebelum penyaluran bantuan mitigasi perlindungan petani miskin akan dilakukan verifikasi lapangan oleh BMK/Tim Pengelolaan Infak.

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh dana Infak melalui program sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf f, pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Badan BMK dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan miskin dari keuchik;
 - c. surat keterangan kehamilan dari bidan desa;
 - d. fotokopi KTP dan KK.
- (2) Penyaluran bantuan subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil maksimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Sebelum penyaluran bantuan kepada program subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil akan dilakukan verifikasi lapangan oleh BMK/Tim Pengelolaan Infak.

Pasal 41

- (1) Untuk memperoleh dana Infak melalui program sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf g, pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Badan BMK dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan miskin dari keuchik;
 - c. foto seluruh badan anak balita penyandang disabilitas;
 - d. fotokopi KTP dan KK.
- (2) Penyaluran bantuan kepada anak-anak balita penyandang disabilitas diberikan kepada orang tua atau walinya, dana yang disalurkan maksimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Sebelum penyaluran bantuan kepada anak-anak balita penyandang disabilitas akan dilakukan verifikasi lapangan oleh BMK/Tim Pengelolaan Infak.

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh dana Infak melalui program sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf h, pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Badan BMK dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan miskin dari keuchik;

- c. surat keterangan korban kekerasan fisik dan psikis dari Puskesmas;
 - d. fotokopi KTP dan KK.
- (2) Penyaluran bantuan pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis diberikan maksimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (3) Sebelum penyaluran bantuan kepada ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis akan dilakukan verifikasi lapangan oleh BMK/Tim Pengelolaan Infak.

BAB IX
PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN INFAK
Bagian Kesatu
Pencairan Dana Zakat dan Infak

Pasal 43

- (1) Sekretariat BMK dengan persetujuan Badan BMK mengajukan permintaan pencairan dana zakat dan/atau infak kepada PPKD.
- (2) Pencairan dana zakat dan/atau infak dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan/atau Pembayaran langsung.
- (3) Pencairan dana Zakat dan/atau infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan.
- (4) Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.
- (5) Dalam hal penerimaan zakat dan/atau infak melebihi pagu anggaran dalam APBK, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK.

Pasal 44

- (1) Dana Zakat dan/atau Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK harus disetorkan kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak pada rekening khusus BPKD.
- (2) Dalam hal terdapat sisa lebih penghitungan anggaran Zakat dan/atau Infak yang belum dianggarkan dalam Qanun Kabupaten tentang APBK Tahun Anggaran berikutnya, tetap dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran berkenaan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Penyaluran Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun Kabupaten tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan perubahan APBK maka penyaluran Zakat dan/atau Infak ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Zakat dan/atau Infak hasil penyeteroran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zakat dan/atau Infak yang belum digunakan oleh BMK dapat didepositokan oleh BUD/kuasa BUD pada Bank Syariah.
- (7) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan/atau Infak dicatat sebagai pendapatan Zakat dan/atau Infak.

Pasal 45

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Mustahik, BMK dapat mencairkan Zakat di rekening khusus BPKD mendahului penetapan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK tahun berjalan.
- (2) Pencairan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak tidak termasuk dalam kategori jenis hibah dan bantuan sosial.
- (3) Belanja Zakat dan/atau Infak termasuk belanja barang dan jasa.
- (4) Setiap pembiayaan kegiatan dan belanja barang dan jasa bersumber dari Zakat dan/atau Infak tidak dikenakan pajak.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Zakat dan Infak

Pasal 46

- (1) Badan BMK bertanggung jawab sebagai penyalur zakat sesuai asnaf atas dasar pertimbangan Dewan Pengawas BMK.
- (2) Badan BMK bertanggung jawab sebagai penyalur dana infak sesuai dengan ketentuan Syariah dan aturan lainnya yang berlaku dengan pertimbangan Dewan Pengawas BMK.
- (3) Penyaluran dana zakat dan infak dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan pengesahan Dewan Pengawas BMK.
- (4) Penyaluran dana Zakat dan Infak oleh BMK dilaksanakan oleh Sekretariat BMK setelah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas dengan melaksanakan rapat pembahasan Rencana Kerja (RK) pada setiap tahapan penyaluran.
- (5) Rencana Kerja (RK) dapat disahkan Dewan Pengawas pada awal tahun untuk satu tahun anggaran dan dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan APBK.
- (6) Setiap penyaluran dana zakat dan infak dibuat perhitungan dan pertanggungjawaban Penyaluran Zakat dan Infak sesuai dengan jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D, oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
- (7) Penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara nontunai dan langsung tunai dengan sebab tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Sebab tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu penyaluran bagi fakir uzur, penyandang disabilitas, bantuan musibah rumah terbakar, bencana alam, bencana sosial, bencana kemanusiaan, penderita penyakit menahun, biaya pendamping berobat pasien penyakit kronis.

Bagian Ketiga Verifikasi Mustahik

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan pendistribusian zakat dan infak, BMK wajib melakukan verifikasi kepada calon Mustahik.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara;
 - a. memeriksa berkas permohonan atau usulan;

- b. melakukan wawancara kepada calon Mustahik; dan
- c. melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, calon Mustahik yang layak diberikan zakat dan infak, BMK melaksanakan Pendistribusian Zakat dan Infak sebesar porsi yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, calon Mustahik tidak layak diberikan zakat dan infak, maka BMK tidak menyalurkan kepada mustahik dimaksud.

BAB X

LAPORAN PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 49

- (1) SKPK melalui UPZ wajib menyampaikan laporan penerimaan zakat dan/ atau infak kepada BMK dan Bendahara Penerimaan BPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan zakat dan/atau infak kepada BMK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan zakat dan/atau infak pada rekening khusus BPKD baik yang disetor oleh UPZ, BMK, masyarakat maupun yang disetor oleh kuasa BUD Kabupaten Bireuen.

BAB XI

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 50

- (1) Badan BMK dapat mengeluarkan hak amil secara patut untuk biaya operasional apabila tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maksimal 12,5 % (dua belas koma lima perseratus) dari jumlah dana zakat yang dikumpulkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hak amil bagi UPZ pada instansi pemerintah dan swasta yang bertugas sebagai pengumpul zakat/infak yang besarnya ditetapkan oleh Ketua Badan BMK dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- (3) Badan BMK dapat mengeluarkan biaya operasional/biaya operasional kegiatan, administrasi, pengelolaan dan pengembangan dari dana infak yang jika diakumulasikan dengan hak amil tidak melebihi 12,5 % (dua belas koma lima perseratus) dari jumlah dana zakat yang dikumpulkan pada setiap tahap penyaluran atau setiap tahun anggaran.
- (4) Laporan pertanggungjawaban terkait biaya operasional yang bersumber dari dana Infak disusun sesuai dengan ketentuan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas BMK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Zakat dan Infak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketetapan yang sudah dilaksanakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan dinyatakan sah dan tetap berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 171) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI BIREUEN,



M. MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,



IBRAHIM